



**PUTUSAN**

**Nomor 570/Pdt.G/2017/PA. Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Murtini Ratnasari binti Muhammad**, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Sekretaris Pada Kantor Asosiasi Konsultan Prov. Sultra, Tempat tinggal di Jalan. Mayjend. S.Parman, Lrg. Alapae, RT 003 RW 001, No. 36 a, Kelurahan Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Ramadan Asis bin Abdul Azis A.Md**, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Teknisi Audio Video pada Gamara Hotel, Tempat tinggal di BTN Nafa Graha Kampus, Blok B, No. 1, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan terguga

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dengan surat tertanggal, 2 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0570/Pdt.G/2017/PA.Kdi pada tanggal 02 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Desember 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 0570/Pdt.G/2017/PA,Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor :  
267/02/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, semula tinggal di rumah orangtua Tergugat di BTN Nafa Graha Kampus, Blok B, No. 1, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pindah di rumah orangtua Penggugat di Jalan. Mayjend. S.Parman, Lrg. Alapae, RT 003 RW 001, No. 36 a, Kelurahan Watu-watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selama 1 (satu) tahun, dan terakhir pindah di rumah kontrakan di Makassar, selama 2 (dua) bulan, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Muh. Alif Riziq Ramadhan, lahir tanggal 13 Juni 2015;
  - 3.2. Ahmad Nabab Qeis Ramadhan, lahir tanggal 10 November 2016;
4. Bahwa anak yang disebut namanya di atas hingga kini masih tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2015, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 5.1. Tergugat jarang tinggal dirumah dan juga sering pulang larut malam;
  - 5.2. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
  - 5.3. Tergugat jika bertengkar dengan Penggugat tidak ada itikad baik untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah, yang meninggalkan rumah

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 0570/Pdt.G/2017/PA,Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman saat itu adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang tidak berubah;

7. Bahwa selama 1 (satu) tahun berpisah, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta sudah tidak ada lagi niatan untuk memperbaiki hubungan keluarga antara keduanya;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bermaksud pula dalam gugatan ini untuk ditetapkan sebagai pengasuh dari anak-anak yang tersebut namanya di atas dengan alasan sebagai berikut:
  - 9.1. Tergugat tidak bisa merawat anak-anak tersebut karena tidak pernah meluangkan waktunya untuk mereka;
  - 9.2. Tergugat memiliki sifat-sifat yang tidak dapat dijadikan teladan bagi anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat;
  - 9.3. Anak-anak yang tersebut di atas masih di bawah umur (Balita) yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian langsung dari Penggugat sebagai ibu kandung mereka;
10. Bahwa dengan kondisi tersebut maka demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan psikis/mental anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat, seharusnya Penggugat ditetapkan sebagai Pengasuh dari anak-anak yang tersebut di atas;
11. Bahwa sebagaimana Tergugat adalah ayah kandung dari anak-anak yang tersebut di atas, hingga kini berkerja sebagai teknisi Audio Video, pada Gamara Hotel, yang memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) setiap bulannya, maka sudah seharusnya Tergugat untuk memberikan jaminan biaya hidup terhadap

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 0570/Pdt.G/2017/PA,Kdi



kedua anak yang tersebut di atas sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

12. Apabila ada putusan/penetapan dari perkara ini, maka Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat dan sebagai wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Tergugat, selanjutnya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

13. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Ramadan Asis bin Abdul Azis A.Md) terhadap Penggugat (Murtini Ratnasari binti Muhammad);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Muh. Alif Riziq Ramadhan, lahir tanggal 13 Juni 2015;
  - 3.2. Ahmad Naban Qeis Ramadhan, lahir tanggal 10 November 2016;Diasuh/dirawat oleh Penggugat (Murtini Ratnasari binti Muhammad);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup terhadap kedua anak antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 0570/Pdt.G/2017/PA,Kdi



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat dan sebagai wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat tinggal Tergugat, selanjutnya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan penggugat dan terugat telah datang menghadap di persidangan, namun pada persidangan berikutnya yakni pada tanggal 14 November dan 5 Desember 2017 penggugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara sidang dan pemanggilan Nomor 0570/Pdt.G/2017/PA.Kdi tanggal 31 Oktober 2017 dan 27 November 2017 yang diucapkan di persidangan, penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran penggugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada awal hari persidangan penggugat telah datang menghadap di persidangan, namun pada persidangan berikutnya yakni pada tanggal 14 November dan 5 Desember 2017 penggugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara sidang dan pemanggilan Nomor 0570/Pdt.G/2017/PA.Kdi tanggal 31 Oktober 2017 dan 27 November 2017 yang diucapkan di persidangan, penggugat

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 0570/Pdt.G/2017/PA,Kdi



telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran penggugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena hanya pada awal persidangan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang pada sidang berikutnya yakni pada tanggal 14 November dan 5 Desember 2017 penggugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, maka pengadilan berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh mengajukan gugatan di pengadilan, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, 05 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriyyah., oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Andi Muawanah, S.H., M.H,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 0570/Pdt.G/2017/PA,Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Asnawi Semmauna

ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Muawanah, S.H., M.H,

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 260.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp 461.000,00</u>

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 0570/Pdt.G/2017/PA,Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)